



Universitas Asahan

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi "B" Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor : 4911/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran, Telp (0623)347220 Kisaran- 21224
Website : www.fh.una.ac.id, email address: fahum.una@gmail.com

Kisaran, 06 Juli 2022

Nomor : 001.3/411/04.03/Tahun 2022

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth Bapak/Ibu :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan A.n. **Rizky Hamsyah Samosir**, NPM. 18041014, perihal Permohonan Pengantar Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu sebagai Pimpinan Instansi untuk dapat menerima:

1. Nama : Dr. Salim Fauzi Lubis, S.H., M.H (Peneliti/Pembimbing)
Asal Prodi : Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
No. Handphone : 0853 5950 1365

2. Nama : **Rizky Hamsyah Samosir**
NPM : 18041014
No. Handphone : 0822 9417 9362

Kiranya Bapak/Ibu dapat menerbitkan surat rekomendasi/izin penelitian ke **Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Kota Tanjungbalai** untuk mendapatkan informasi/data yang terkait dengan judul Skripsi "Implementasi Hak-Hak Narapidana di Lapas Klas II B Kota Tanjungbalai".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ismail, S.H., M.H
NIDN. 0128048003

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fak. Hukum Univ. Asahan (Sebagai laporan); dan
2. Pertinggal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan

Telepon: (061)-4552109 Fax: (061)- 4521217

Laman: <http://sumut.kemenkumham.go.id> Surel: kanwilsumut@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01 – 19851

18 Juli 2022

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik

Universitas Asahan

di-

Asahan

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Asahan Nomor: 001.3/411/04.03/Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Rizky Hamsyah Samosir	18041014

Untuk melaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tanjungbalai dan tetap mematuhi protokol kesehatan, mematuhi ketentuan yang menyangkut kedinasan/jam kerja dan berpakaian rapi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rudi Hartono

NIP 196509021985031001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tanjungbalai;
3. Mahasiswa.